

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 18.8.1/UN32/KP/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KEPALA LABORATORIUM PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 16.1.60/UN32/KP/2019, tanggal 16 Januari 2020 Neni Wahyuningtyas, S.Pd., M.Pd., NIP 198607122015042003, Penata Muda Tingkat I, III/b, Asisten Ahli, diangkat dalam jabatan Kepala Laboratorium Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 11.8.64/UN32/KP/2020 tanggal 11 Agustus 2020, Neni Wahyuningtyas, S.Pd., M.Pd., NIP 198607122015042003, Penata Muda Tingkat I, III/b, Asisten Ahli, diangkat dalam jabatan Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial, sehingga perlu menunjuk tenaga dosen sebagai penggantinya;
- c. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Nomor 3.8.6/UN32.7/KP/2020 tanggal 3 Agustus 2020, Agus Purnomo, S.Pd., M.Pd., NIP 198804202014041001, Penata Muda Tingkat I, III/b, Lektor, diusulkan untuk diangkat sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tatacara Pengangkatan Dosen dengan Tugas Tambahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Neni Wahyuningtyas, S.Pd., M.Pd., NIP 198607122015042003, Penata Muda Tingkat I, III/b, Asisten Ahli, dari jabatan Kepala Laboratorium Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Agus Purnomo, S.Pd., M.Pd., NIP 198804202014041001, Penata Muda Tingkat I, III/b, Lektor, sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial, untuk melanjutkan masa jabatan sampai dengan tahun 2023, dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 18 Agustus 2020
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Amin Sidiq

NIP 196011011987091001